

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan peraturan daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Biro adalah Biro Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
8. Pemrakarsa adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah termasuk Pemrakarsa di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
10. Naskah Akademik rancangan Perda adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta ruang lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan Perda, yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Prolegda adalah dokumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN MATERI MUATAN PERDA

Pasal 2

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Perda mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum.

Pasal 4

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERSIAPAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah

Pasal 5

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Biro.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan peraturan daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Perda di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Pimpinan SKPD dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Prolegda ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang terdiri dari :

- a. Prolegda jangka panjang ditetapkan setiap lima tahun; dan
- b. Prolegda jangka pendek ditetapkan setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi.
- (2) Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daftar rancangan Perda yang tersusun dalam prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di surat kabar lokal untuk diketahui oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persiapan Pembentukan Rancangan Perda

Pasal 10

- (1) Dalam mempersiapkan rancangan Perda, Pemrakarsa wajib terlebih dahulu menyusun naskah akademik.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal :
 - a. rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD;
 - b. rancangan Perda yang hanya bermaksud merubah tarif atau yang hanya merubah beberapa ketentuan dalam Perda yang telah ada;

- c. rancangan Perda yang bersifat mendesak setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
 - (4) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Biro atau bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diatur dalam Perda.
 - (5) Naskah akademik disertakan dalam pembahasan rancangan Perda.
 - (6) Pedoman penyusunan Naskah Akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda serta naskah akademik oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepada Biro untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Gubernur membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai Ketua;
 - b. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Biro sebagai sekretaris;
 - d. Unsur satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait sebagai anggota;
 - e. Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar inventarisasi masalah;
 - c. membahas dan menyempurnakan rancangan Perda;
 - d. Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Biro.

Pasal 13

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I, pembahasan daftar inventarisasi masalah rancangan Perda;
 - b. Tahap II, pengambilan keputusan atas rancangan Perda.
- (2) Pembahasan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan kepada SKPD terkait dan/atau stakeholder yang berkepentingan;
 - b. rapat pembahasan antar instansi;
 - c. Instansi vertikal di daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Pembahasan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pembicaraan Tahap I;
 - b. pendapat akhir Tim Asistensi Pembahasan rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda belum dapat disampaikan dalam pembahasan Tahap II apabila secara prinsip tidak dicapai kesepakatan untuk diteruskan.
- (5) Kepala Biro melaporkan penyiapan rancangan Perda dan/atau permasalahan pembahasan rancangan Perda dalam setiap tahapan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk penyempurnaan rancangan Perda dan dalam rangka pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Biro berkewajiban menyebarluaskan rancangan Perda kepada masyarakat, akademisi, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lain.
- (3) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Tim Asistensi Pembahas Rancangan Perda untuk penyempurnaan.

BAB IV PENYAMPAIAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh Gubernur disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Sekretaris Daerah menyiapkan surat Pengantar Gubernur dan Pimpinan DPRD guna menyampaikan rancangan Perda dan keterangan Pemerintah Daerah mengenai rancangan Perda.
- (3) Surat Pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pejabat yang ditugasi untuk mewakili Gubernur dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
 - b. sifat penyelesaian rancangan Perda yang dikehendaki.
- (4) Keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dasar dan sasaran;
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (5) Surat dan Keterangan Pemerintah Daerah mengenai rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah rancangan Perda dan naskah akademik rancangan Perda.
- (6) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 16

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD, DPRD harus sudah melakukan pembahasan atas rancangan Perda dimaksud sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua DPRD Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Gubernur dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat Pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Keterangan DPRD tentang pokok-pokok pikiran rancangan Perda yang diajukan yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dasar dan sasaran;
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Pasal 18

- (1) Terhadap Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Daerah serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD guna menyampaikan Pandangan dan Pendapat Pemerintah Daerah atas Rancangan Perda Prakarsa DPRD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pejabat yang ditugasi untuk mewakili Kepala Daerah dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan saran penyempurnaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 20

Apabila dalam satu masa sidang DPRD, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Perda di DPRD

Pasal 21

Pembahasan rancangan Perda di DPRD dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelumnya bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang sedang dibahas di DPRD hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

Pasal 23

Rancangan Perda yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
- (2) Masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.

BAB VI
EVALUASI PERATURAN DAERAH

Pasal 25

Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, rencana tata ruang dan organisasi perangkat daerah yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak pada tanggal persetujuan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada :

- a. Menteri Keuangan dalam hal rancangan Perda tentang pajak daerah; dan
 - b. menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam hal rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, rencana tata ruang dan organisasi perangkat daerah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.
 - (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai diterimanya hasil evaluasi.
 - (4) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu Rancangan Perda Yang Dievaluasi

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah disempurnakan oleh Gubernur dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
- (3) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun di sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Rancangan Perda Yang Tidak Dievaluasi

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, rencana tata ruang wilayah dan organisasi perangkat daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah.

- (2) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung pada tanggal persetujuan bersama.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) guna penetapannya oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
- (3) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi : "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah mengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
 - a. nomor dan tahun pada Lembaran Daerah; dan
 - b. nomor pada Tambahan Lembaran Daerah.
- (4) Ketentuan tentang Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.

- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Perda disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan juga kepada Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Perda yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah disampaikan juga kepada menteri/pimpinan LPND terkait melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Perda tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 35

Dalam hal Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dibatalkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan Gubernur wajib menghentikan pelaksanaan Perda dengan Keputusan Gubernur dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.

Pasal 36

Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB VIII PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DIUNDANGKAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud yang terkandung dalam peraturan daerah dimaksud.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi SKPD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat lainnya.
- (4) Penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. cara lainnya.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, Sekretariat Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik peraturan daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada SKPD;
 - b. menyediakan salinan peraturan daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat Daerah.

Pasal 39

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis web/internet.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi peraturan daerah baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Program pembentukan Perda berdasarkan prolegda dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.
- (2) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD untuk :
 - a. penyusunan perencanaan pembentukan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang termasuk dalam prolegda dibebankan pada anggaran DPRD.
 - b. penyusunan perencanaan pembentukan rancangan Perda yang berasal dari SKPD yang termasuk dalam prolegda dibebankan pada anggaran SKPD.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah harus dapat menjamin bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan disebarluaskan kepada masyarakat menurut cara yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pembiayaan penyebarluasan peraturan daerah dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rancangan Perda yang sedang dalam proses penyiapan tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan tata cara mempersiapkannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2007
GUBERNUR JAMBI,

ttd.

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd.

H.A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia dan merupakan instrumen penting dalam berotonomi. Sebab, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, peraturan daerah merupakan perekat, acuan, dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.

Walau kedudukan dan peranan peraturan daerah sangat strategis, namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah. Akibatnya, pembentukan peraturan daerah belum dapat disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk tertib administrasi penyusunan peraturan daerah melalui penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi. Materi muatan peraturan daerah ini mengatur secara lengkap meliputi asas, materi muatan, persiapan pembentukan rancangan, evaluasi, peran serta masyarakat, penetapan dan pengundangan, hingga penyebarluasan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan materi muatan

peraturan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan daerah tersebut di tengah masyarakat baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatannya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud "asas bhineka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, ras, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud "asas keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan keseimbangan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Kondisi khusus yang dimaksud dalam pasal ini merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah :

- a. menetapkan peraturan daerah yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu rancangan Perda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan stakeholder yang berkepentingan antara lain meliputi :

- a. pemerintah kabupaten/kota;
- b. perguruan tinggi;
- c. instansi vertikal di daerah yang terkait;
- d. asosiasi pengusaha; dan/atau
- e. organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Huruf b

Kegiatan yang dilakukan dalam rapat instansi meliputi :

- a. penyampaian urgensi pembentukan rancangan Perda oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa;
- b. penjelasan terhadap tanggapan dan pertimbangan yang disampaikan oleh SKPD terkait dan/atau stakeholder yang berkepentingan;
- c. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas rancangan Perda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pejabat dimaksud bertugas :

- a. menyusun Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Fraksi di DPRD;
- b. melakukan pembahasan raPerda dengan DPRD dalam pembahasan tingkat III;
- c. menyusun Pendapat Akhir Pemerintah Daerah; dan
- d. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Pasal 42
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Pasal 43
 - Cukup jelas.
- Pasal 44
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9